



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

I. PERMOHONAN KASASI - I

NAZMAL, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat A-27/Pembanding;

L a w a n

1. **ZAHERMAN, A.Md.**, bertempat tinggal di Desa Padang
Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;

2. **Drs. RUSTAM**, bertempat tinggal di Desa Taluk,
Kecamatan, Pariaman Selatan, Kota Pariaman

dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan
kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Syeh Burhanuddin,
Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Januari 2016

Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **ZAHARI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

2. **NURTINI**, bertempat tinggal Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

3. **NASIR**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

4. **NURLELA**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

5. **MUHLIS**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

6. **SAMSIR**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

7. **AZWAR**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

8. **SYAHRIL**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

9. **SAFRONI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

11. **ERNAWATI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
12. **ZULMAYATI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
13. **MUHAMMAD RUSDI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
14. **ROSMIATI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
15. **ZAINAB**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
16. **RUKIATI**, Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
17. **KHAIRUL AMRI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
18. **BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
19. **NURMALIS**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
20. **YULIANIS**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
21. **ELNIDA**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
22. **NETTI WILDA**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
23. **NURSAL**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
24. **MURNIDA**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
25. **M. RAFI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
26. **TUTI HARTITA**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
27. **NOVITA HAVANTI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
28. **MHD. RUM**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Halaman 2 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

30. **MIMI HEMELDA M. NUR**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

31. **ANTONI HARLEY**, Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan PGRI, Nomor 9, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017;

Para Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat A-1, A-4 s/d A-26, A-28 s/d A-31, A-33 s/d A-35/Para Pembanding;

D a n:

1. **AHLI WARIS ZULFAHMI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

2. **AHLI WARIS NURANI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

3. **ANITA**, dahulu bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Para Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat A-2, A-3, A-32/Para Pembanding;

D a n:

PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA PARIAMAN;

Turut Termohon Kasasi II/Tergugat B/Turut Terbanding;

II. PERMOHONAN KASASI - II

1. **ZAHARI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

2. **NURTINI**, bertempat tinggal Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

3. **NASIR**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

4. **NURLELA**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

5. **MUCHLIS**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Halaman 3 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagiand Selatan, Kota Pariaman;
7. **AZWAR**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 8. **SYAHRIL**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 9. **SAFRONI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 10. **UPI SURYANI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 11. **ERNAWATI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 12. **ZULMAYATI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 13. **MUHAMMAD RUSDI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 14. **ROSMIATI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 15. **ZAINAB**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 16. **RUKIATI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 17. **KHAIRUL AMRI**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 18. **BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 19. **NURMALIS**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 20. **YULIANIS**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 21. **ELNIDA**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 22. **NETTI WILDA**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 23. **NURSAL**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
 24. **MURNIDA**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Halaman 4 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

26. **TUTI HARTITA**, bertempat tinggal di Desa Rambai,
Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

27. **NOVITA HAVANTI**, bertempat tinggal di Desa Rambai,
Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

28. **MHD. RUM**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

29. **MARDAHLENA**, bertempat tinggal di Desa Rambai,
Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

30. **MIMI HEMELDA M. NUR**, bertempat tinggal di Desa
Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

31. **ANTONI HARLEY**, bertempat tinggal di Desa Rambai,
Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., Advokat,
berkantor di Jalan PGRI, Nomor 9, Payakumbuh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat A-1, A-4 s/d A-26, A-28 s/d
A-31, A-33 s/d A-35/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **ZAHERMAN, A.Md.**, bertempat tinggal di Desa Padang Birik-
Birik, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;

2. **Drs. RUSTAM**, bertempat tinggal di Desa Taluk, Kecamatan,
Pariaman Selatan, Kota Pariaman

dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan
kawan, Para Advokat, kantor di Jalan Syeh Burhanuddin,
Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Januari 2016;

Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

NAZMAL, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Turut Termohon Kasasi II dahulu Tergugat A-27/Pembanding;

D a n:

1. **AHLI WARIS ZULFAHMI**, bertempat tinggal di Desa
Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

2. **AHLI WARIS NURANI**, bertempat tinggal di Desa Rambai,
Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Halaman 5 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Para Turut Termohon Kasasi II dahulu Tergugat A-2, A-3, A-32/Para Pembanding;

D a n:

**PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq. KEPALA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI
SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
NASIONAL KOTA PARIAMAN;**

Turut Termohon Kasasi II/Tergugat B/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I - Pemohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat A-27/Pembanding - Tergugat A-1, A-4 s/d A-26, A-28 s/d A-31, A-33 s/d A-35/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi II dahulu Tergugat A-2, A-3, A-32/Para Pembanding dan Tergugat B/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A dahulu-dahulunya berdasarkan “waris nan bajawek, pusako nan batarimo”, adalah berasal dari suatu kaum yang utuh/sama menurut Hukum Adat Minangkabau yang bersuku Panyalai, akan tetapi karena “alam lah bakalebaan, manusia lah bakambangan” (alam sudah semakin lebar, manusia semakin berkembang) terjadilah gadang manyimpang, sehingga dari nenek-nenek Penggugat dan Tergugat saja dahulunya telah terjadi pemisahan diri sehingga masing-masing dari Penggugat dan Tergugat A dahulunya telah berdiri sendiri sehingga masing-masingnya telah membentuk suatu kaum, namun demikian faktanya terhadap harta pusaka kaum masih ada harta kaum “ganggamnya belum diuntukkan, hiduiknya belum bapadok”, fakta itu diantaranya ada harta kaum yang belum pernah dibagi/dipisahkan sama sekali diantaranya adalah sebidang tanah berbentuk tanah perparakan, yang terletak di Dusun Rambai, Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dengan Luas \pm 1,8 Ha (18.270 M2), setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Rambai/2015, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2015, Nomor 0012/Rambai/2015 dengan batas sepadan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Zulfikar dan sebahagian lagi berbatas sepadan dengan tanah milik Adat Zaimar

- Selatan : sebahagian berbatas sepadan dengan tanah milik Adat Buyung Tabung dan sebahagian lagi berbatas sepadan dengan tanah milik Adat Zaini
- Timur : sebahagian berbatas sepadan dengan tanah milik Adat Asili dan sebahagian lagi berbatas sepadan dengan tanah milik Adat Leni
- Barat : berbatas sepadan dengan tanah milik (alm) Bila Aya.

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara.

2. Bahwa objek perkara ini dahulunya adalah sebahagian dari objek perkara yang pernah diperkarakan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum yang diakui sepenuhnya secara bersama antara kaum Penggugat dan kaum Tergugat A sebatas menghadapi perkara tersebut yang bernama H. Husin sebagai Penggugat melawan Tulis Glr. Sutan di Pengadilan Negeri Pariaman, perkara mana dikenal dengan perkara Perdata Nomor 58/1964/PRM, jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang Perkara Perdata Nomor 29/1973/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 824/K/Sip/1976, dimana dalam perkara tersebut pihak Mamak Penggugat dan Tergugat A yang bernama H. Husin dapat memenangkan perkara yang melawan Tulis Glr. Sutan tersebut, cuma saja sebelum dilaksanakan Eksekusi atas objek perkara Perdata Nomor 58/1964/PRM tersebut, Mamak Penggugat dan Tergugat A yang bernama H. Husin tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1976, sehingga untuk menghindari persengketaan dibelakang hari nantinya terhadap objek perkara yang masih merupakan milik bersama sebagai harta pusaka kaum dahulunya, maka pada tanggal 1 Januari 1982 masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat A saat itu, dimana dari Pihak Penggugat diwakili oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang bernama Abusamah Labai Glr. Sidi sebagai waris pengganti Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat yang telah meninggal dunia bernama; Yusuf Alias Cangok Glr. Sidi dan pihak Tergugat A diwakili oleh Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya pula bernama ; Ismael Alias Anduyung Glr. Sutan sebagai waris pengganti dari Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang telah pula meninggal dunia sekaligus sebagai Mamak kepala Waris Dalam kaum yang ditunjuk bersama-sama oleh pihak kaum Penggugat dan Tergugat A dalam menghadapi perkara Perdata Nomor 58/1964/PRM yang bernama Haji

Halaman 7 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Tuo Panyalai Korong Rambai yang bernama Sutan Jarun, Datuk Panyalai Korong Rambai yang bernama Buyung Enek dan Wali Korong Rambai yang bernama Sukiman dimana isi Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

- II.1. Dalam hal harta pusaka yang diurus oleh almarhum Haji Husin Glr.Bagindo bersama Yusuf alias Cangok Glr. Sidi pada masa dahulu, kami kedua warisnya tetap berpedoman dan berpegang atas apa yang telah diperbuat oleh mamak-mamak kami tersebut.
 - II.2. Setelah selesainya dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan atas tanah kami yang selama ini dikuasai oleh Tulis, maka 3 bulan sesudah itu, harta-harta tersebut akan kami bagi dua.
 - II.3. Semua sawah-sawah/tanah-tanah orang lain yang selama ini dimasukkan oleh Tulis kedalam tanah kami, akan kami kembalikan kepada yang empunya dengan baik.
3. Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya setelah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Mamak Penggugat yang bernama Abusamah Labai Glr. Sidi dengan Mamak Tergugat A yang bernama Ismael alias Anduyung Glr. Sutan, telah mengajukan Eksekusi atas objek perkara Perdata Nomor 58/1964.PRM yang sekarang adalah merupakan bahagian dari objek perkara dalam perkara yang Penggugat ajukan ke Pengadilan ini, sehingga tepatnya pada tanggal 22 Februari 1982 atas objek perkara Nomor 58/1964.PRM tersebut telah di eksekusi sebagaimana mestinya oleh Pengadilan, sehingga sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah diperbuat oleh Mamak Penggugat yang bernama; Abusamah Labai Glr. Sidi bersama-sama dengan Mamak Tergugat A yang bernama Ismael Alias Anduyung Glr. Sutan tanggal 1 Januari 1982, objek perkara telah sama-sama direalisasikan secara berkenyataan, artinya objek perkara saat ini telah dikelola secara bersama-sama baik penguasaan maupun pengambilan hasilnya secara bersama sampai Mamak Penggugat yang bernama Abusamah Labai Glr. Sidi tersebut meninggal dunia pada tanggal 26 November 1998, masyarakat setempat tahu persis objek perkara adalah masih milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat A sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan diatas.
4. Bahwa kiranya sikap pihak Penggugat tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri dengan mengajukan permohonan pensertifikatan atas objek perkara kepada Tergugat B tanpa setahu dan semufakat Penggugat selaku yang berhak pula memiliki sebahagian dari objek perkara, sehingga atas permohonan

Halaman 8 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridisnya oleh Tergugat B pada tanggal 9 Juli 2015 dengan Nomor Pengumuman Nomor 510.13.77/VII/5/2015 dan sekarang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya atas objek perkara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Rambai/2015, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2015, Nomor 0012/Rambai/2015, perbuatan Tergugat A yang sedemikian adalah perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga dengan demikian patut seluruh surat-surat yang diperbuat atau yang dikeluarkan sepanjang yang berkenaan dengan tanah objek perkara termasuk Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Sertifikat atas tanah objek perkara tersebut dinyatakan cacat dan lumpuh tidak berlaku secara sah oleh Pengadilan ini.

5. Bahwa untuk menghindari perselisihan dan persengketaan lebih lanjut dibelakang hari nantinya atas penguasaan dan kepemilikan objek perkara, berkenaan objek perkara adalah milik sah secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat A, maka sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah diperbuat oleh masing-masing Mamak Penggugat dan Tergugat A tanggal 1 Januari 1982 sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada dalil angka 2 (dua) tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 B Pariaman ini karena objek perkara sekarang ini dikuasai oleh Tergugat A, memerintahkan kepada Tergugat A untuk menyerahkan sebahagian dari objek perkara yang sama besar luasnya yang nantinya ketika di eksekusi akan diukur sebagaimana mestinya dan hak bahagian Penggugat tersebut diserahkan kepada Penggugat secara aman dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada diatasnya dan sebahagian lagi menjadi hak Tergugat A, jika engkar dengan bantuan Polisi/TNI.
6. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat coba menyelesaikan perkara ini secara damai, baik melalui mediasi yang dilakukan oleh Tergugat B maupun upaya-upaya lain yang telah Penggugat lakukan akan tetapi menemui jalan buntu, maka tidak ada daya upaya Penggugat lagi dalam menyelesaikan perkara ini selain menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.
7. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat lebih lanjut maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman ini, untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara ini.
8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka adalah adil kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B

Halaman 9 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ligoo) baar Bij Vooerad), sekalipun ada banding, Kasasi maupun Verzet.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A dahulu-dahulunya adalah orang-orang yang berasal dari Satu kaum bersuku Panyalai;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A telah berdiri sendiri, dimana Penggugat telah mempunyai kaumnya sendiri dan Tergugat B telah mempunyai kaumnya sendiri pula;
3. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 selaku anggota kaumnya;
4. Menyatakan Tergugat A.1 adalah selaku Mamak kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat A.2 s/d Tergugat A.35 selaku anggota kaum dari Tergugat A.1;
5. Menyatakan sah surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1982, yang dibuat secara bersama antara Mamak Penggugat yang bernama Abusamah Labai Glr. Sidi dengan Mamak Tergugat A yang bernama Ismael alias Anduyung Glr. Sutan dan karenanya mengikat kepada pihak Penggugat dan Tergugat A;
6. Menyatakan objek perkara masih merupakan harta pusaka tinggi secara bersama-sama secara utuh antara Penggugat dengan Tergugat A yang belum pernah dibagi secara "ganggam bauntuk, hiduik bapadok" atau dengan cara lain;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang mengajukan Permohonan Sertifikat atas objek perkara kepada Tergugat B tanpa seizin dan semufakat kaum Penggugat adalah perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
8. Menyatakan seluruh surat-menyurat yang telah diperbuat oleh Tergugat A sepanjang dengan tanah objek perkara guna mensertifikatkan objek perkara kepada Tergugat B termasuk Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridiss yang telah dibuat dan diumumkan oleh Tergugat B tanggal 9 Juli 2015, Nomor 510.13.77/VII/5/2015 dan Sertifikat Objek Perkara Nomor 69/rambai/2015, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2015, Nomor 0012/rambai/2015 dinyatakan cacat dan atau lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan sebahagian dari tanah objek perkara yang merupakan hak bahagian Penggugat atas objek perkara yang

Halaman 10 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara tersebut terlebih dahulu diukur untuk mendapatkan hak bahagian yang sama luas dan besarannya, penyerahan hak bahagian Penggugat tersebut harus diserahkan secara aman oleh Tergugat A dengan tidak terikat dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada diatasnya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan POLRI/TNI;

10. Menyatakan sita kuat dan berharga (*Conservatoir beslag*);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun *Verzet (uit vor baar bij voerad)*

Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan atas objek perkara
Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 1, dimana status dan asal usul objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum "Ganggamnya belum diuntukkan, hiduiknya belum bapadok";
Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 2 September 1972 Nomor 407 K/Sip/1972 menyatakan "Terhadap sengketa harta pusaka diantara orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai hukumnya";
Menurut Hukum Adat Minangkabau yang berhak mewakili kaum baik di dalam maupun diluar pengadilan dalam pengurusan harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum, dan hal ini sudah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1977 Nomor 1720 K/Sip/1975 menyatakan " Menurut hukum adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima";
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 1976 Nomor 1112 K/Sip/1976 menyatakan "Menurut hukum adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya";
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 Nomor 180 K/Sip/1971 menyatakan "Mamak kepala waris ialah laki-laki tertua dalam kaum";

Halaman 11 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat masih ada laki-laki yang lebih tua umurnya dari para Penggugat yaitu bernama Fazri, maka menurut hukum adat Minangkabau dan sudah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana didalilkan diatas yang berkualitas sebagai mamak kepala waris dalam kaum para Penggugat adalah Fazri dan seharusnya pula yang mewakili kaum para Penggugat mengajukan gugatan atas objek perkara adalah Fazri. Oleh karena itu para Penggugat yang lebih muda umurnya dari Fazri harus dinyatakan tidak berkualitas mengajukan gugatan atas objek perkara, karena tidak berkedudukan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;

b. Gugatan kurang pihak

Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat orang-orang yang tercantum namanya dalam sertifikat hak milik nomor 69/Rambai/2015, surat ukur tanggal 15 Juni 2015, nomor 0012/Rambai/2015 yaitu Tergugat 1 samapai dengan Tergugat 35 atau Tergugat A dengan objek perkara seluas 1,8 Ha atau yang tercantum dalam objek perkara perdata nomor 58/1964/PRM Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang nomor 29/1973/PT.PDG;

Sebelum gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Januari 2016, dimana objek perkara yang terdaftar dalam perkara perdata nomor 58/1964/PRM Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/ Riau di Padang nomor 29/1973/PT.PDG serta termasuk yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Rambai/2015, surat ukur tanggal 15 Juni 2015, nomor 0012/Rambai/2015 selain dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 35 atau Tergugat A dan juga sebagiannya telah dikuasai oleh pihak lain a/n Syofyan Alias Buyung Juo; artinya sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Pariaman, dimana objek perkara sebagian dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 35 atau Tergugat A dan sebagiannya lagi dikuasai oleh Syofyan Alias Buyung Juo;

Pihak lain yaitu Syofyan Alias Buyung Juo dapat menguasai sebagian objek perkara dengan jalan menyerobot atau merampasnya dari tangan Tergugat 1 s/d 35 atau Tergugat A sekitar tanggal 15 Agustus 2015 dan penguasaan dengan jalan menyerobot atau merampas yang dilakukan oleh Syofyan Alias Buyung Juo atas sebagian objek perkara telah dilaporkan Tergugat 1/ Tergugat A kepada Polsek Pariaman dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi STPLP: Nomor: STPLP/07/II/2016/Polsek tanggal 11 Januari 2016 namun sampai dengan sekarang laporan polisi yang dibuat Tergugat 1/Tergugat A belum ditindaklanjuti oleh Polsek Pariaman, sehingga sebagian dari objek perkara tersebut sampai dengan sekarang tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan yang diajukan oleh Alias Buyung Juo oleh Penggugat selaku pihak yang secara nyata menguasai sebagian objek perkara maka gugatan kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970 menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1971 menyatakan "Gugatan harus ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* menguasai barang terperkara";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1972 menyatakan "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus turut digugat";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970 menyatakan "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn tanggal 1 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A dahulu-dahulunya adalah orang-orang yang berasal dari satu kaum bersuku Panyalai;
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A telah berdiri sendiri, dimana Penggugat telah mempunyai kaumnya sendiri dan Tergugat A telah mempunyai kaumnya sendiri pula;
4. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 selaku anggota kaumnya;
5. Menyatakan Tergugat A.1 adalah selaku Mamak kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat A.2 s/d Tergugat A.35 selaku anggota kaum dari Tergugat A.1;
6. Menyatakan sah surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1982, yang dibuat secara bersama antara Mamak Penggugat yang bernama Abusamah Labai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A;

7. Menyatakan objek perkara masih merupakan harta pusaka tinggi secara bersama-sama secara utuh antara Penggugat dengan Tergugat A yang belum pernah dibagi secara “ganggam bauntuk, hiduik bapadok” atau dengan cara lain;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang mengajukan Permohonan Sertifikat atas objek perkara kepada Tergugat B tanpa seizin dan semufakat kaum Penggugat adalah perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
9. Menyatakan seluruh surat-menyurat yang telah diperbuat oleh Tergugat A sepanjang dengan tanah objek perkara guna mensertifikatkan objek perkara kepada Tergugat B termasuk Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridiss yang telah dibuat dan diumumkan oleh Tergugat B tanggal 9 Juli 2015, Nomor 510.13.77/VII/5/2015 dan Sertifikat Objek Perkara Nomor 69/Rambai/2015, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2015, Nomor 0012/Rambai/2015 dinyatakan cacat dan atau lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan sebahagian dari tanah objek perkara yang merupakan hak bahagian Penggugat atas objek perkara yang sebelum diberikannya hak bahagian masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat A objek perkara tersebut terlebih dahulu diukur untuk mendapatkan hak bahagian yang sama luas dan besarnya, penyerahan hak bahagian Penggugat tersebut harus diserahkan secara aman oleh Tergugat A dengan tidak terikat dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada diatasnya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan POLRI/TNI;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat A untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat A putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.PDG tanggal 22 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat A/ Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 November 2016, yang dimohonkan

banding tersebut ;

- Menghukum Tergugat A/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 12 April 2017 kemudian terhadapnya oleh:

1. Pemohon Kasasi I/Tergugat A.27/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2017;
2. Pemohon Kasasi II/Tergugat A-1, A-4 s/d A-26, A-28 s/d A-31, A-33 s/d A-35/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat A-27/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 April 2017;
2. Tergugat A-2, A-3 dan A-32 melalui Kepala Desa Rambai pada tanggal 28 April 2017;
3. Tergugat B pada tanggal 27 April 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 Mei 2017;

Memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat A-1, A-4 s/d A-26, A-28 s/d A-31, A-33 s/d A-35/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Mei 2017;
2. Tergugat A.27 pada tanggal 9 Mei 2017;
3. Tergugat A-2, A-3 dan A-32 melalui Kepala Desa Rambai pada tanggal 9 Mei 2017;
4. Tergugat B pada tanggal 9 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh:

- I. Pemohon Kasasi I/Tergugat A.27/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum di dalam perkara ini, dengan ikut menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Pariaman tanpa mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh kaum Pemohon kasasi;

Dengan alasan:

Bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, baik Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman ataupun Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang tidak pernah menggali lebih dalam untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan di dalam perkara ini, padahal bukti tertulis merupakan bukti yang mempunyai kedudukan paling tinggi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan bukti-bukti lainnya, yaitu:

Bukti T.A.1 (Ranji Pemohon Kasasi), T.A.7, T.A.8, T.A.9, T.A.11, T.A.12, T.A.13, (semua bukti-bukti itu adalah putusan dari Pengadilan Negeri sampai Putusan Mahkamah Agung), dimana bersifat kuat dan mengikat, dengan telah ditetapkannya H. Husin Glr. Bagindo sebagai Mamak Kepala Waris untuk Kaumnya yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam Perkara Perdata Nomor 58/1964 PRM (Bukti T.A.7), dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar-Riau di Padang dengan Perkara Perdata Nomor 29/1973/PT.PDG (Bukti T.A.8), dan diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 824 K/Sip/1976 (Bukti T.A.9), maka tidak ada alasan apapun bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman ataupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk merima dalil-dalil dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

Waris adalah Pusaka yang turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Mamak kepala waris disebut juga dengan Tunganai. Tunganai adalah Pemimpin Urang Saparuiik. Maka jelaslah disini, yang mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara ini adalah hanya ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikatakan bahwa hubungan antara Ranji Kaum Termohon Kasasi (P.II) dengan Ranji kaum Pemohon Kasasi (T.A.1) tidak ada sedikitpun memperlihatkan hubungan sekaum, apalagi hubungan saparuiik. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukanlah termasuk ahli waris dari H.Husin Glr Bagindo, maka secara hukum Penggugat/Tebanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai hak untuk melayangkan gugatan kepada Kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap objek perkara ini. Bukti T.A.2, T.A.3, T.A.4, T.A.5, T.A.6, menerangkan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mamak-mamak Pemohon Kasasi pada masa dahulunya dalam hal pagang gadai, Pembahagian parak, penjualan beli parak, dsbnya. Dimana dalam bukti-bukti tersebut tidak pernah menerangkan adanya keterlibatan pihak Kaum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sedikitpun, baik sebagai saksi maupun sebagai ahli waris.

Bukti T.A.16, bukti yang menerangkan tentang pengangkatan Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi Ismael alias Anduyuang Glr. Sutan pada tanggal 30 Agustus 1981 dimana tidak ada memperlihatkan keterlibatan dari satupun anggota Kaum Termohon Kasasi sebagai ahli waris.

Dan apabila dikatakan bahwa antara Kaum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah kaum yang sama pada masa dahulunya, maka hal ini akan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1977 Nomor 1013K/SIP/1973.

Bahwa, menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam Putusan Perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn (perkara sekarang ini) dalam pertimbangannya pada hal 60 alenia 2 berbunyi "Menimbang, bahwa meskipun di dalam bukti T.A.1 yang diajukan oleh Tergugat A tidak tecantumkan nama anggota kaum Penggugat, namun oleh karena di Putusan Pengadilan Negeri Pariaman perkara Perdata Nomor 58/1964/PRM Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar Riau di Padang dalam Perkara Perdata Nomor 29/1973/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 824/K/Sip/1976 telah mempertimbangkan H. Husin selaku Mamak Kepala Waris yang menggantikan Abusamah, Menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan identitas Penggugat dengan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.II yang diajukan dalam perkara A *quo* berupa ranji/silsilah keturunan Suku Panyalai almarhum Bancah Dusun Rambai, Desa Rambai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang termasuk dalam keturunan Bancah

(Penggugat) yang dalam Ranji tersebut memuat pula nama Yusuf alias Canggok Gelar Sidi, Abusamah Labai Gelar Sidi serta nama Penggugat yaitu Zaherman dan Rustam maka Berdasarkan pertimbangan terhadap keterangan saksi dan bukti surat Penggugat serta Tergugat A tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dahulunya Penggugat dengan Tergugat adalah berasal dari satu kaum yang sama bersuku Panyalai....”

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman terhadap hal tersebut diatas dapat dinilai sebagai pertimbangan yang sangat dangkal, sangat salah, sangat keliru, sangat mengada-ada, dan tidak mempunyai nilai keadilan terhadap penyelesaian perkara ini.

Padahal didalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya yang dapat dilihat pada putusan perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn pada hal 5 baris ke-16 menyatakan: ”....Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang bernama Abu Samah Labai Glr, Sidi sebagai Waris pengganti Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat yang telah meninggal Dunia yang bernama Yusuf Alias Canggok Glr. Sidi....”

Bahwa Jelaslah disini bahwa Abusamah (Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang digantikan oleh H. Husin Glr. Bagindo adalah orang yang berbeda dengan Abusamah Labai Glr. Sidi (Mamak Kepala Waris dari Kaum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang menggantikan Yusuf alias Canggok Glr. Sidi.

Dari uraian diatas terbukti :

- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukanlah termasuk anggota ahli waris dari H. Husin, sehingga tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum terhadap objek perkara yang disengketakan;
- Bahwa antara kaum Tergugat A-27/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Kaum Penggugat/Tebanding/Termohon Kasasi bukanlah satu kaum yang sama pada masa dahulunya.
- Karena hal-hal diatas maka akibat hukumnya adalah bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas untuk melayangkan gugatan terhadap kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam objek perkara ini, dan untuk itu gugatan dari Penggugat harus ditolak.

Jadi, seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn hanyalah rekayasa dan bohong belaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi tidak memenuhi syarat unsur suatu gugatan dan telah melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga gugatan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Alasannya adalah :

Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn tidak memenuhi syarat unsur suatu gugatan dan telah melanggar ketentuan hukum sebagai mana semestinya. Yaitu suatu gugatan dapat diterima apabila telah memenuhi syarat unsur gugatan yaitu sesuai dengan Pasal 8 BRV. Menurut Pasal 8 BRV gugatan memuat "Identitas para pihak berisi keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, umur, dalil-dalil, Petitum".

Walaupun gugatan dari Para Termohon Kasasi memuat hal-hal yang dinyatakan diatas, tetapi Identitas yang dimaksud dari Pasal 8 BRV tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya, karena alamat yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari alamat dan tempat tinggal dari sebahagian Tergugat A/Pembanding/Turut Termohon Kasasi, sehingga menimbulkan pelanggaran ketentuan hukum berikutnya, dengan tidak diterimanya Relas Pemberitahuan gugatan oleh sebahagian Tergugat A/Pembanding/Turut Termohon Kasasi dari Pengadilan, yang mengakibatkan Relas Pemberitahuan Gugatan menjadi tidak syah.

Bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut di atas adalah :

Hal yang membuktikan tentang ketidakvalitan alamat dari Tergugat A/Pembanding/Turut Termohon Kasasi adalah dengan adanya kesaksian dari saksi Pengugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri yaitu Alinur Gelar Kapalo Mudo yang termuat didalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/ PN.Pmn (perkara sekarang ini) hal 27, baris ke-31, yang menerangkan: "ada keluarga dari pihak Tergugat-tergugat yang berjumlah sekitar 35 orang ada yang tinggal di pulau Jawa, ada yang di Payakumbuh, ada yang di kampung".

Hal ini memang benar bahwa sebahagian dari Tergugat A/Pembanding/ Turut Termohon Kasasi beralamat di Jawa, Payakumbuh, Kalimantan, Pekanbaru, Tambua, tetapi kalau kita perhatikan gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, semua Tergugat A/ Pembanding/Turut Termohon Kasasi seluruhnya beralamatkan di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dilayangkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan alamat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya diamini pula oleh kuasa hukum Tergugat A/Pembanding, Iskandar, S.H., yang semestinya harus disangkal dan dimohonkan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman untuk menolak gugatan para Termohon Kasasi.

Dari uraian diatas terbukti bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada perkara perdata No.1/Pdt.G/2016/PN.Pmn, tidak memenuhi syarat unsur suatu gugatan, dan telah melanggar tata cara persidangan yang seharusnya, dengan tidak diterimanya Relas Pemberitahuan gugatan dari Pengadilan oleh sebahagian Tergugat A, Sehingga relas pemberitahuan gugatan dapat dinyatakan tidak syah.

3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum dan telah salah acuan dalam pertimbangannya, yang mengakibatkan salah dalam mengambil keputusan, sehingga ikut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, karena Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya pada hal 9 alinea 4 menyatakan "Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti P-1 dan Keterangan Saksi-saksi Penggugat, untuk memperoleh Fakta-fakta..... sehingga Surat Perjanjian 1 Februari 1982 (bukti P-1), telah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang membuatnya.

"Alasannya adalah :

Bahwa Bukti P.1, bukanlah Surat Perjanjian 1 Februari 1982, tetapi Surat Perjanjian 1 Januari 1982 (Bukti P.1).Ini artinya telah terjadi kesalahan acuan dalam mengambil keputusan di persidangan Pengadilan Tinggi Padang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang salah dalam mengambil keputusannya. Dan hal ini benar-benar harus di pertanyakan, apakah yang telah terjadi dalam Persidangan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn ini?, apakah telah terjadi kecurangan dengan terjadinya penukaran surat bukti P.1 (Surat Perjanjian 1 Januari 1982) ini? Karena fakta yang sebenarnya adalah Surat Perjanjian 1 Januari 1982 (bukti P.1) bukanlah suatu bukti yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menguatkan dalil-dali Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi.



Direktori Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang

putusan pertimbangan yang gerid
putusan pertimbangan yang gerid
didasarkan kepada pertimbangan tentang :

- Dasar-dasar hukum penyokong dari Surat Perjanjian 1 Januari 1982;
- Tentang isi dari Surat Perjanjian 1 Januari 1982;
- Pemeriksaan terhadap Surat Perjanjian 1 Januari 1982, tentang keaslian dari surat tersebut;
- Asal muasal dari surat perjanjian tersebut, dari mana asal surat pertama kali dikeluarkan;

Hal-hal yang perlu dijelaskan tentang Surat perjanjian 1 Januari 1982 adalah :

1. Surat Perjanjian 1 Januari 1982 adalah surat Perjanjian yang dibuat dibawah tangan, dan secara hukum tidak dapat dijadikan bukti yang kuat, untuk sebuah bukti dalam persidangan.
2. Bahwa isi dari Surat Perjanjian 1 Januari 1982 tidak mencantumkan batas-batas tanah, luas tanah, letak tanah yang akan dibagi, tidak juga menunjuk kepada Perkara perdata Nomor 58/1964 PRM yang diurus oleh H. Husin Glr. Bagindo (Mamak Kepala Waris Kaum Pemohon Kasasi), dan tidak juga mencantumkan bentuk pengurusan harta pusaka yang diurus sehingga Surat Perjanjian 1 Januari 1982 tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman untuk membagi objek perkara,
3. Bahwa tanda tangan yang ada pada bukti P.1 belum dapat dipastikan keasliannya, tidak pernah dilakukan pengujian baik secara fisik (melakukan perbandingan tanda tangan yang sama) ataupun pengujian secara forensiknya dalam acara persidangan.
4. Bahwa, seandainya memang ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris dari Kaum Pemohon Kasasi yaitu Ismael alias Anduyung glr. Sutan, tanpa melibatkan ahli waris-ahli waris yang lain, padahal tanah yang akan dibagi adalah tanah pusaka, bukan tanah milik pribadi Ismael alias Anduyung Glr. Sutan, apakah ini sudah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan Pengadilan Negeri Pariaman telah berani untuk menyatakan bahwa objek perkara harus dibagi.
5. Surat Perjanjian 1 Januari 1982, pertama kalinya dimunculkan oleh Saksi Zaimar DT. Caniago.
Dimana Zaimar Dt alias Dt. Zaimar alias Zaimar Dt. Caniago Alias Zaimar Pgl. Buyung Inggi alias Zaimar Dt. Panyalai adalah diduga telah menjadi “saksi palsu” di bawah Sumpah untuk dua perkara dengan satu objek yang sama, dengan memberikan keterangan yang berbeda.

Halaman 21 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan merujuk pada isi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara No.1/Pdt.G/2016/PN.Pmn (perkara sekarang ini) pada hal.23 baris ke-3 kesaksian dari Zaimar Dt. Caniago berbunyi “Bahwa dari tahun 1984 sampai dengan sekarang saksilah yang memegang surat tersebut dan kalau ada terjadi sengketa keluarkan surat tersebut kata mamak saksi, tahu-tahu terjadi ribut ditahun 2015 antar Penggugat dengan Tergugat, sehingga surat tersebut saksi keluarkan dan saksi suruh cari penyelesaiannya”.

- Dan merujuk pula pada Isi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara No.1/Pdt.G/2016/PN.Pmn (perkara sekarang ini) hal 34 baris 28 Kesaksian dari Sofyan alias Buyung Juo “ Bahwa Zaimar Buyung Inggi dengan Zaimar Dt. adalah sama orangnya, yang merupakan kakak saksi”.
- Dan merujuk Pula pada isi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.PRM (bukti T.A.11), hal 19, salah satu dari saksi yang di hadirkan dalam perkara ini adalah Zaimar Pgl. Buyung Inggi.
- Dan merujuk pula pada Isi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn (perkara sekarang ini) Kesaksian dari Zaimar Dt. Caniago hal 25 baris 18 “Bahwa Zaherman (Penggugat) dengan Zahari (Tergugat) sesuku Penyalai dan datuknya adalah Saksi.”
- Dan merujuk pula pada Isi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn (perkara sekarang ini) hal 23 baris terakhir berbunyi Kesaksian dari Zaimar Dt. Caniago atau Zaimar Dt. Panyalai “Bahwa harta sengketa tersebut pusaka tinggi dari Yusuf alias Canggok” (merupakan Mamak Kepala Waris dari Termohon Kasasi).
- Dan merujuk Pula pada isi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara No.17/Pdt.G/2009/PN.PRM (bukti T.A.11) Kesaksian dari Zaimar Pgl. Buyung Inggi hal 20 baris 7 berbunyi “Bahwa Tanah Sengketa merupakan harta pusaka tinggi Penggugat” (Nurdin Bujang DT. Perpatih).
- Dari facta yang ada sangat jelas bahwa Zaimar alias Zaimar DT alias Dt. Zaiamar alias Zaimar Dt. Caniago alias Zaimar Dt. Panyalai alias Zaimar Pgl. Buyung Inggi adalah orang yang sama (satu orang), yang pernah bersaksi pada persidangan pada perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.PRM (bukti T.A.11) dan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/

Halaman 22 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



- Objek perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.PRM (bukti T.A.11) adalah objek perkara yang sama dengan objek perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn (Perkara sekarang ini), yaitu Objek Perkara yang pernah diperkarakan Oleh Mamak Kepala Waris dari Pemohon Kasasi pada tahun 1964 yaitu H. Husin dengan putusan Perkara Perdata Nomor 58/1964 PRM (bukti T.A.7), diperkuat dengan Putusan Pengadilan Sumbar Riau dengan Daft Band. Perdata Nomor 29/1973/PT.PDG (bukti T.A.8), dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 824K/Sip/1976 (bukti T.A.9).
- Jadi sudah jelas bahwa Surat Perjanjian 1 Januari 1982 asal muasalnya dimunculkan oleh Zaimar alias Zaimar Dt. alias Dt. Zaimar alias Zaimar Dt. Caniago alias Zaimar Pgl. Buyung Inggi alias Zaimar Dt. Panyalai yang pernah bersaksi dalam dua persidangan dengan satu objek yang sama dengan keterangan yang berbeda.

Dari uraian diatas terbukti bahwa Surat Perjanjian 1 Januari 1982 bukanlah suatu bukti tertulis yang dapat dijadikan pertimbangan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam mengambil keputusan untuk membagi objek sengketa tersebut, tetapi kenapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman memutuskan untuk membagi objek perkara ini.

4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan tinggi Padang tidak teliti, tidak cermat dan salah dalam mengambil keputusan, sehingga ikut menguatkan Keputusan Pengadilan Pariaman dalam pertimbangannya pada hal 8 baris 25, yang berbunyi: "Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 4 Oktober 2016 telah menolak dan menyangkal seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/PDT.G/2016/PN.Pmn tanggal 1 November 2016 telah tepat dan benar".

Alasannya adalah :

Di dalam tata cara persidangan yang seharusnya, Kontra Memory Banding diajukan oleh Terbanding setelah keputusan Majelis Hakim dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, dan setelah Memori Banding diajukan oleh Pembanding. Tetapi dalam Persidangan Perkara Perdata ini, kontra memori banding diajukan pada tanggal 4 Oktober 2016, sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn baru dikeluarkan pada tanggal 1 November 2016. Ini telah terjadi keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan di dalam Persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ Tergugat A di dalam memori bandingnya yang salah satunya tertera pada pada hal. 8 baris ke-20, berbunyi "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya dari bukti P-1 berupa Surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1982 dan keterangan saksi-saksi Penggugat saja, yang seharusnya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri No. 58/1964 (bukti T-4).

Disini telah terjadi lagi kesalahan acuan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dinyatakan dalam memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum Tergugat A/Pembanding, dimana kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti tertulis berupa Putusan Pengadilan Negeri No. 58/1964 (T-4), tetapi bukti tertulis yang pernah diajukan oleh Kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perdata Nomor 58/1964 PRM ditandai dengan T.A.7, Jadi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang point 4 diatas dapat ditarik kesimpulan sbb:

- Di duga telah terjadi pelanggaran kode etik terhadap kedua kuasa hukum.
 - Di duga telah terjadi pelanggaran tata cara persidangan, dimana kontra memori banding terlebih dahulu diajukan sebelum dikeluarkan putusan Pengadilan.
 - Di duga telah terjadi ketidakwajaran dalam mengambil keputusan pada Pengadilan Negeri Pariaman perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pmn, tanggal 1 November 2016.
 - Telah terjadi kesalahan pertimbangan dalam memutuskan Perkara ini pada Pengadilan Tinggi Padang, dengan ikut menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Pariaman, Padahal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mengetahui telah terjadi kesalahan tetapi kenapa Majelis Hakim Padang ikut menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Pariaman
 - Telah terjadi kesalah acuan dalam mengambil keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini.
5. Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum, tidak cermat, tidak teliti dan tidak menggali lebih dalam bukti-bukti tertulis dari kaum Tergugat A.27/Pembanding/ Pemohon Kasasi, tidak meletakkan keadilan dalam penyelesaian perkara ini dan

Halaman 24 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan diung-geidh-olah antara kaum Pemohon Kasasi dengan Kaum Termohon Kasasi adalah satu kaum yang sama, dan dengan sengaja tidak mempertimbangkan hal-hal yang menerangkan keadaan dan kenyataan yang sebenarnya terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Kaum Pemohon Kasasi pada persidangan ini dalam hal pertimbangan hukumnya, sehingga ikut menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Pariaman, dalam pertimbangannya pada hal 9 alinea 3 yang berbunyi “ Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan hukumnya dari bukti P-XV11 perkara perdata Nomor 58/1964 PRM yang menyatakan bahwa H. Husin glr. Bagindo telah diangkat sebagai mamak kepala waris menggantikan Abu Samah, dan telah meneliti pula ranji yang diajukan oleh para pihak yang hanya mencantumkan nama tanpa mencantumkan *usia* yang bersangkutan pada saat ranji tersebut dibuat.”

Alasannya adalah

Bukti-bukti tertulis dari Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa bukti T.A.1 (Ranji Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi), bukti T.A.7 (Putusan Pengadilan No. 58/1964 PRM), bukti T.A.8 (Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar-Riau Daft. Band. Perdata nomor 29/1973/PT.PDG), bukti T.A.9 (putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 824 K/Sip/1976), dimana “dengan telah ditetapkannya H. Husin sebagai Mamak Kepala Waris untuk Kaumnya”, maka tidak ada alasan apapun lagi bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman ataupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk menerima dalil-dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang hanya rekayasa dan bohong belaka.

Umur atau usia bukanlah patokan satu-satunya untuk membedakan dua orang dengan nama yang sama. Kita tentu dapat menggali sisi-sisi lainnya seperti silsilah keturunannya, nama ibunya, nama saudara-saudaranya, jumlah saudaranya, bisa juga keterangan meninggal dunia dan dapat juga dengan gambaran lainnya seperti memperhatikan pergantian posisi Mamak Kepala Waris dari para Pihak. Dan disini Pemohon Kasasi akan membuktikan lagi bahwa antara Abu Samah dengan Abusamah Labai Glr. Sidi adalah dua orang yang berbeda.

Abu Samah alias Samah alias Samah Sungguik (Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi), berdasarkan bukti tertulis T.A.1, T.A.7, T.A.8, T.A.9, T.A.16;

- Nama ibu : Marijam (T.A.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samah (lk), M. Prich (lk), Wahab (lk), Rakijah (pr), Insah (pr), dan Rabak (pr). (Ranji Kaum Pemohon Kasasi (T.A.1)).

- Abu Samah alias Samah alias Samah Sungguik merupakan Mamak Kepala Waris yang digantikan oleh H. Husin, sesuai dengan bukti P.XVII yang di ajukan oleh H. Husin pada tahun 1964 dalam perkara perdata Nomor 58/1964/Prm.
- Pada tahun 1964, H. Husin telah berumur 60 tahun, dan tentulah umur Abu Samah alias Samah alias Samah Sungguik lebih tua dari H. Husin, karena Abu Samah alias Samah alias Samah Sungguik adalah Mamak dari H. Husin.
- H. Husin adalah Mamak Kepala Waris dari Pemohon Kasasi yang digantikan oleh Anduyuang Alias Ismael Glr. Sutan (bukti T.A.16)
- Posisi Penggantian Mamak Kepala Waris dari Kaum Pemohon Kasasi ;
Abu samah alias samah alias samah sungguik digantikan oleh H. Husin pada tahun 1960/1961 (sesuai dengan bukti P-XVII yang digunakan oleh H. Husin pada Perkara Perdata Nomor 58/1964 Prm), dan H. Husin digantikan oleh Ismael alias Anduyung glr. Sutan, sesuai dengan bukti T.A.16 pada tanggal 30 Agustus 1981, dan Ismael alias Anduyuang glr, Sutan digantikan oleh Zahari alias Buyung Adiak (Tergugat A.1).
Abu Samah alias Samah alias Samah Sungguik-----→H. Husin glr.
Sutan-----→ Ismael alias Anduyuang glr Sutan-----→Zahari alias Buyung Adiak (Tergugat A.1).

Abu samah Alias Labai Samah alias Abusamah Labai Glr. Sidi (Mamak Kepala Waris dari Kaum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), bukti-bukti tertulis P.II, P.III, P.IV;

- Nama Ibu : GADIS (sesuai dengan kesaksian Banizar, saksi dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn hal 31 baris ke-11) "bahwa ibu Labai Samah adalah Si Gadis". Walaupun hal ini tidak diperlihatkan dalam Ranji Penggugat/Terbanding/Para Termohon Kasasi, bukti P.II (ini juga patut dipertanyakan kenapa didalam sebuah ranji tidak dicantumkan nama ibu dari seseorang).
- Abu Samah Alias Labai Samah Alias Abusamah Labai Glr. Sidi adalah Mamak Kepala Waris dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menggantikan Yusuf alias Canggok Glr. Sidi.
- Pada tanggal 26 November 1998 Abu Samah Alias Labai Samah alias Abusamah Labai Glr. Sidi dinyatakan telah meninggal dunia (bukti P.III).

Halaman 26 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi adalah:
Yusuf alias canggok glr. Sidi digantikan oleh Abusamah Labai glr. Sidi (sesuai dengan isi gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya pada Putusan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn pada hal 5 baris ke-17 :”Abu Samah Labai glr. Sidi sebagai waris pengganti mamak kepala waris dalam kaum Penggugat yang telah meninggal dunia yang bernama Yusuf alias Canggok glr. Sidi “. Abusamah Labai glr. Sidi digantikan oleh Zaherman selaku Penggugat dalam perkara ini (bukti P.IV)
Yusuf alias Canggok glr. Sidi-----→Abu Samah alias Labai Samah alias Abusamah Labai glr. Sidi-----→Zaherman (Penggugat).

Dari Uraian diatas Terbukti bahwa Abu Samah alias Samah alias Samah Sungguik orang yang berbeda dengan Abu Samah Alias Labai Samah alias Abusamah Labai Glr. Sidi (dua orang yang berbeda).

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dan diperkuat juga oleh keterangan Saksi-saksi Pemohon Kasasi, dan diperkuat juga oleh sebahagian keterangan saksi Termohon Kasasi, dan ditambah dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Antara Kaum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Kaum Tergugat A.27/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya adalah satu kaum pada masa dahulunya, dan dengan telah ditetapkan H. Husin adalah Mamak kepala Waris dalam Kaumnya, dimana H. Husin adalah Mamak Kepala Waris dari Kaum Pemohon Kasasi, maka hal ini tambah membuktikan bahwa antara Kaum Termohon Kasasi dan kaum Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum apapun dalam objek Perkara ini, dan tidak mempunyai kepentingan terhadap objek perkara.
2. Dengan adanya pengajuan alamat yang berbeda dari keadaan yang sesungguhnya dalam gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga berakibat tidak sampainya Relas Pemberitahuan gugatan dari Pengadilan kepada sebahagian dari Tergugat A/Pembanding/Turut Termohon Kasasi, maka gugatan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi batal demi hukum.
3. Dengan adanya ketidakwajaran-ketidakwajaran yang telah terjadi pada Persidangan perkara Perdata ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bukanlah Surat Perjanjian 1 Februari 1982 yang dijadikan acuan untuk Pertimbangan dalam mengambil Keputusan pada Pengadilan Tinggi Padang.

- Dengan adanya salah acuan dalam memberikan Pertimbangan pada Putusan Pengadilan Tinggi Padang, dimana bukti T.A.7 (Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/1964 PRM), dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/1964 (bukti T-4)
 - Dengan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tata cara persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam tata cara Persidangan yang seharusnya, yang terjadi di Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Perkara 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn, dimana kontra Memory Banding yang diajukan terlebih dahulu oleh Pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Pada tanggal 4 Oktober 2016, sedangkan putusan baru dikeluarkan tanggal 1 November 2016.
 - Diduga telah terjadi pelanggaran kode etik terhadap kedua belah pihak kuasa hukum.
4. Bahwa kesaksian dari seseorang yang diduga telah menjadi saksi palsu di jadikan sebagai pertimbangan di dalam mengambil keputusan dalam persidangan perkara ini.
5. Dari seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yaitu Bukti P.1, bukti P.II (tertanggal 28 Desember 2015), bukti P.III (21 Desember 2015), bukti P.IV (tertanggal 23 Desember 2015), bukti P.V (tertanggal 28 Desember 2015), bukti P.VI (tertanggal 13 Juli 2015), bukti P.VII (tertanggal 6 Januari 2016), bukti P.VIII (6 Januari 2016), bukti P.IX (tertanggal 1 Juni 2001), bukti P.X (tertanggal 25 Januari 2016), bukti P.XI (tertanggal 15 Januari 2016), bukti P.XII (tertanggal 18 Januari 2016), bukti P.XIII (tertanggal 11 November 2014), bukti P.XIV, bukti P.XV (tertanggal 10 November 2014) tidak ada satu buktipun yang menerangkan tentang keterikatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan objek Perkara;
- II. Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat A-1, A-4 s/d A-26, A-28 s/d A-31, A-33 s/d A-35/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, putusan *Judex Facti in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 19/PDT/2017/PT.PDG tanggal 22 Maret 2017 harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung RI, sebab cara-cara Pengadilan Tinggi Padang mengadili perkara *a quo* benar-benar melanggar hukum,

Halaman 28 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggai Padang menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum

Pengadilan Negeri Pariaman, dengan alasan “bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum yang tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn tanggal 1 November 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan

“Tidak adanya hal-hal baru tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi Padang bukan atas dasar keberatan-keberatan atau alasan yang diutarakan oleh Para Pemohon Kasasi pada memorie banding, tapi didasarkan kepada pertimbangan hukumnya sendiri tidak memuat hal-hal baru; bahkan lucunya lagi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang *a quo*, dimana yang berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri, bukan Pengadilan Tinggi Padang yang berpendapat atau menilai Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn tanggal 1 November 2016 benar-benar sangat melanggar hukum sekali.

2. Bahwa, putusan *Judex Facti* benar-benar harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung RI, sebab dalam putusannya halaman 69 Alenia ke-5 *Judex Facti* mempertimbangkan, “bahwa oleh karena tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat A ketika dulunya Penggugat dan Tergugat A masih berasal dari satu kaum yang sama bersuku Panyalai maka terhadap objek perkara dibagi dua dengan luas dan besaran yang sama antara Penggugat dan Tergugat A, maka petitum gugatan angka 9 beralasan hukum dan dapat dikabulkan”, adalah pertimbangan yang keliru, salah dan benar-benar melanggar hukum, karena sengketa antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi adalah sengketa tentang perdata adat Minangkabau dengan status objek perkara tanah pusaka tinggi kaum, maka adat Minangkabau yang dipakai hukumnya (Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 1972 Nomor : 407 K/Sip/1972),

Halaman 29 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minangkabau ada di tangan kaum, berserikat atau bersifat komunal.

Harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau adalah “Segala harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal, harta itu menjadi hak perserikatan di dalam kaum oleh segala ahli warisnya, menurut tali warisnya masing-masing, maka dikatakan juga harta pusaka itu adalah harta kongsi, perserikatan bersama oleh orang yang setali waris dengan orang yang meninggalkan harta itu. Harta pusaka itu tidak boleh dibagi menjadi hak perorangan oleh orang yang menerima pusaka, melainkan wajib selamanya menjadi hak serikat dalam kaum yang menerima pusaka itu turun-temurun” (dikutip dari “buku karangan Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, yang berjudul Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau halaman 225).

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 517 K/Sip/1968 tanggal 10 Mei 1969; menyatakan “Ganggam bauntuk menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi adalah tetap harta pusaka, hanya pengolahan dan pengambilan hasilnya saja untuk kaum, tetapi apabila akan digadaikan sekato kaum seluruhnya”.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat pasal 7 ayat (1) huruf a dan b menerangkan sebagai berikut :

Pasal 7 (a) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako (gelar adat) dan pusako (harta pusaka).

Pasal 7 (b) menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat.

Oleh karena itu *Judex Facti* benar-benar melanggar hukum dengan menghukum Para Pemohon Kasasi untuk menyerahkan sebahagian dari tanah objek perkara kepada Para Termohon Kasasi. Kaum Para Pemohon Kasasi tetap mempunyai hak melekat atas seluruh objek perkara termasuk pada sebagian objek perkara yang harus diserahkan kepada Para Termohon Kasasi sebagaimana pemilikan objek perkara adalah berserikat, milik kaum atau komunal bukan pemilikan secara pribadi seperti halnya harta pusaka rendah yang perolehannya berdasarkan jual beli, warisan, hibah dan lain sebagainya, maka dapat dibagi-bagi kepemilikannya; begitupun tidak jelas dan tidak dapat dilaksanakan penyerahan objek perkara kepada Para Termohon Kasasi, sebab tidak bisa ditentukan bagian masing-masingnya termasuk letak tanah objek perkara yang akan

Halaman 30 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pemohon Kasasi dan sebaliknya pula pada bagian mana dari tanah pusaka tinggi tersebut yang menjadi hak atau bagian Para Pemohon Kasasi tidak dapat ditentukan, meski ditetapkan antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sekaum dan seharga sepusaka namun terhadap kepemilikan objek perkara *Judex Facti* tetap tidak bisa membagi 2 (dua) kepemilikan objek perkara, karena kepemilikan objek perkara sepenuhnya berada di tangan kaum (komunal) bukan di tangan anggota kaum secara pribadi seperti yang dituntut oleh Para Termohon Kasasi.

3. Bahwa, Putusan *Judex Facti* benar-benar haruslah dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung RI, sebab *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya halaman 61 alenia ke-1 yang menyimpulkan Penggugat dan Tergugat A dahulu-dahulunya adalah orang yang berasal dari satu kaum bersuku Panyalai dan sekarang Penggugat telah mempunyai kaumnya sendiri dan Tergugat A telah mempunyai kaumnya sendiri pula dengan merujuk kepada putusan perkara perdata nomor : 58/1964/PRM dengan menyatakan H. Husin glr. Bagindo yang mewakili kepentingan kaumnya telah menggugat Tulis yang mana saat itu H. Husin glr. Bagindo yang berdasarkan keputusan kaum telah diangkat sebagai mamak kepala waris menggantikan Abusamah yang jabatan sebelumnya adalah mamak kepala waris dalam kaumnya (Vide. Pertimbangan hukumnya halaman 59 alenia ke-2 dan 3).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 58/1964/PRM (T.A-7), dimana mamak (paman) Para Pemohon Kasasi bernama H. Husin glr. Bagindo pada tahun 1964 telah berumur 60 tahun sedangkan berdasarkan Surat perjanjian tanggal 1 Januari 1982 Abusamah Labai glr. Sidi baru berumur 54 tahun, maka kalau dirunut ke tahun 1964 Abusamah Labai glr. Sidi baru berumur 36 tahun sehingga H. Husin glr. Bagindo tidak mungkin menggantikan Abusamah Labai glr. Sidi yang umurnya baru berumur 36 tahun jadi sangat mustahil dan tidak masuk akal pada tahun 1960 H. Husin yang sudah berumur 60 tahun menggantikan Abusamah Labai glr. Sidi sebagai mamak kepala waris yang baru berumur 36 tahun, karena itu bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 No.180 K/Sip/1971; menyatakan "Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum".

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 alenia ke-3 *Judex Facti* mempertimbangkan, bahwa Majelis tingkat pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa H. Husin gelar Bagindo telah diangkat sebagai mamak kepala waris menggantikan Abusamah, dan telah meneliti pula ranji yang diajukan oleh para pihak yang hanya mencantumkan nama tanpa mencantumkan usia yang bersangkutan pada saat ranji tersebut dibuat. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sedikitpun meneliti dan mempertimbangkan umur H. Husin gelar Sutan Bagindo yang tercantum dalam perkara Nomor : 58/1964/PRM (bukti T.A-7) dan umur Abusamah Labai glr. Sidi dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1982 seperti yang diuraikan di atas, justru menekankan kepada nama-nama anggota kaum yang tercantum dalam ranji para pihak tidak mencantumkan usia, jelas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan melanggar hukum; bahkan yang lebih melanggar hukumnya lagi *Judex Facti* sengaja mempertimbangkan bukti Para Pemohon Kasasi secara salah dan keliru yaitu bukti Para Pemohon Kasasi bertanda T.A-7 berupa Putusan perkara Nomor : 58/1964/PRM diganti dengan T.4 (Vide. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang halaman 8 alenia ke-4), padahal Para Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti T.4 seperti pertimbangan tersebut. Kemudian tentang ranji, dimana di Minangkabau sebuah ranji secara umum tidak ada mencantumkan usia atau umur dari seluruh anggota kaumnya, karena sebuah ranji di Minangkabau bertujuan untuk membuktikan hubungan atau silsilah keturunan di antara anggota kaum menurut garis keturunan ibu (perempuan). Kaum Para Pemohon Kasasi bernama H. Husin gelar Bagindo dalam bukti T.A-I adalah anak dari Lenong mereka seluruhnya bersaudara atau beradik kakak 5 (lima) orang yaitu bernama : 1. Abusamah (lk), 2. Duano (lk), 3. Soriali (pr), 4. Bibah (pr), dan 5. Rafah (pr), sedangkan Abusamah Labai glr. Sidi berdasarkan bukti P-2 adalah anak dari Gadih, maka berdasarkan bukti T.A-I nama Gadih tidak tercantum di dalamnya atau tidak bersaudara dengan Lenong atau anak dari Lenong tidak ada yang bernama Gadih, maka secara nyata Abusamah Labai gelar Sidi tidak punya hubungan keturunan dengan H. Husin gelar Bagindo maka untuk itu pula tidak mungkin Abusamah Labai gelar Sidi dapat digantikan oleh H. Husin gelar Bagindo menjabat Mamak Kepala Waris, jadi bukti P.XVII yang tertulis H. Husin gelar Bagindo sebagai Mamak Kepala Waris menggantikan Abusamah adalah anak dari Lenong tidak ada sangkut pautnya dengan Abusamah Labai gelar Sidi anak dari Gadih sebagaimana dalam ranji Para Termohon Kasasi (bukti P.II); apalagi dilihat dari nama yang tercantum dalam bukti P.XVII dengan jelas bertuliskan Abusamah,

Halaman 32 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sangat jelas beda nama dan beda orangnya.

Selanjutnya bukti T.A-I dan P-II yang membuktikan antara kaum Para Pemohon Kasasi telah beda ranji atau silsilah keturunan sehingga membuktikan antara Para Termohon Kasasi Para Pemohon Kasasi tidak sekaum bersuku Panyalai dan tidak sehartu sepusaka, dan fakta ini telah dikuatkan lagi dengan bukti T.A-II, bukti T.A-III, bukti T.A-IV, bukti T.A-V, bukti T.A-VI yang tidak sedikitpun diadili atau dipertimbangkan oleh *Judex Facti* untuk menggali hubungan kaum Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, dimana bukti T.A-I berupa Surat pembagian berbagi dua atas dua parak kebun kerambil tanggal 1 Oktober 1913, bahwa isinya menyangkut tentang pembagian parak kebun kerambil antara kaum Para Pemohon Kasasi bernama : 1. Kayo Ali glr Sutan Mancayo, 2. Mahayat glr Sutan Chatib, 3. Bujahal glr Labai dengan pihak lain bernama : 1. Lonjak glr Magek Manis, 2. Kadir, 3. Bujang Boto, bahwa mamak Para Pemohon Kasasi bernama : 1. Kayo Ali glr Sutan Mancayo, 2. Mahayat glr Sutan Chatib, 3. Bujahal glr Labai tidak mengikut sertakan kaum Para Pemohon Kasasi; kemudian bukti T.A-III berupa Surat Keterangan pembagian parak tanggal 7 Mei 1918, bahwa isinya menyangkut tentang pembagian parak antara kaum Para Pemohon Kasasi bernama : 1. Kayo Ali glr Sutan Mancayo, 2. Mahayat glr Sutan Chatib, 3. Bujahal glr Sutan Mulia dengan pihak lain bernama : 1. Lonjak glr Magek Manis, 2. Kadir, 3. Bujang Boto, dimana kaum Para Termohon Kasasi tidak diikut sertakan; kemudian bukti T.A-IV berupa Surat Pegang Gadai tanggal 22 Juli 1923 antara kaum Para Pemohon Kasasi bernama : 1. Kayo Ali glr Sutan Mancayo, 2. Mahayat glr Sutan Chatib, 3. Bujahal glr Sutan Mulia kepada pihak lain bernama : Bagindo Gomok, dan bukti T.A-V berupa Surat Pegang Gadai tanggal 6 Agustus 1935 antara kaum Para Pemohon Kasasi bernama : 1. Mahayat glr Sutan Chatib, 2. Bujahal glr Sutan Mulia kepada pihak lain bernama: Mek Isi glr Sidi, dan bukti T.A-VI berupa Surat Pegang Gadai tanggal 31 Agustus 1933 antara kaum Para Pemohon Kasasi bernama : 1. Mahayat glr Sutan Chatib, 2. Bujahal glr Sutan Mulia kepada pihak lain bernama : 1. Tinun, 2. Djaka glr Sidi, maka dari seluruh surat-surat bukti Para Pemohon Kasasi bertanda T.A-II, T.A-III, T.A-IV, T.A-V dan T.A-VI tersebut kaum Para Termohon Kasasi tidak diikut sertakan sama sekali baik dalam pembagian-pembagian tanah pusaka kaum maupun dalam penggadaian-penggadaian harta pusaka kaum yaitu baik selaku penggadaai maupun sebagai ahli waris dari si penggadaai. Maka oleh karena itu *Judex Facti* sesungguhnya telah sangat keliru dan salah menerapkan hukum dan benar-benar melanggar

Halaman 33 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1975 Nomor 459

K/Sip/1973; menyatakan : “Tidak diikuti sertakan seseorang dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu kaum, dapat disimpulkan orang itu tidak termasuk kaum tersebut

“Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 1977 Nomor 1598 K/Sip/1975; menyatakan : “Bila Para Tergugat menyatakan bahwa mereka sekaum dengan Penggugat akan tetapi dalam setiap surat pegang gadai harta pusaka Penggugat, Para Tergugat beserta anggota-anggota kaumnya sama sekali tidak ikut serta, baik sebagai penggadai maupun sebagai anggota kaum maka tidaklah dapat dikatakan bahwa Para Tergugat dan Penggugat sekaum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1977 Nomor 1013 K/Sip/1973; menyatakan : “Pernyataan seseorang bahwa ia adalah sekaum dan bertali darah dengan seseorang atau beberapa orang lain, pernyataan tersebut bukan merupakan bukti bila dalam jual beli atau pegang gadai yang dilakukan orang lain ia tidak diikuti sertakan dan tidak ikut bertanda tangan baik sebagai ahli waris maupun sebagai saksi”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Juli 1977 Nomor 11526 K/Sip/1975; menyatakan : “Seseorang yang tidak pernah diikuti sertakan dalam melakukan penggadaian-penggadaian harta pusaka maka ia dianggap tidak sekaum dan sepusaka dengan orang-orang yang menggadaikan walaupun ia serumah gadang dengan sipenggadai.

“Begitupun saksi-saksi Para Termohon Kasasi seluruhnya tidak mengetahui secara jelas atau secara pasti hubungan kaum Para Termohon Kasasi dengan kaum Para Pemohon Kasasi sehingga tidak menguatkan bukti P.II; seperti Saksi Zaimar Dt.Caniago menerangkan hubungan H. Husin dengan Yusuf alias Cangok adalah berteman; saksi Alinur gelar Kapalo Mudo menerangkan antara Labai Samah dengan Zahari sepesukuan dan sekaum, saksi mengetahui berdasarkan cerita mamak saksi bernama Buyung Enek; saksi Nazar gelar Sutan menerangkan saksi tidak mengetahui tentang hubungan antara Labai Samah dan Tanduyung; saksi Banizar menerangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang berperkara ini adalah semamak dan sesuku Penyalai, saksi tahu dari cerita orang tua saksi yang mengatakan bahwa hubungan antara Tanduyung dengan Labai Samah adalah mamak kemenakan; saksi Burhanuddin menerangkan saksi tidak tahu apa hubungan antara Cangok dengan Zahari, dan saksi tidak tahu apa hubungan antara Zaherman dengan Zahari, dan setahu saksi antara Buyung Adik atau Zahari dengan Zaherman adalah sesuku, akan tetapi

Halaman 34 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anda yang menggadai Tanah adalah sesuku akan tetapi tidak seharga
sepusaka.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi tersebut tidak seorang saksipun yang mengetahui secara jelas atau pasti tentang seluk beluk hubungan kaum Para Termohon Kasasi dengan kaum Para Pemohon Kasasi. Maka berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi Para Termohon Kasasi tersebut sudah ternyata dan terbukti antara Para Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi tidak berasal dari satu kaum bersuku Panyalai sebagaimana pula telah Para Pemohon Kasasi bukti pada bukti T.A-I, T.A-7, T.A-8 dan T.A-9 yang comprom dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1975 No.459 K/ Sip/1973; menyatakan : "Tidak diikuti sertakan seseorang dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu kaum, dapat disimpulkan orang itu tidak termasuk kaum tersebut

"Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 1977 Nomor 1598 K/Sip/1975; menyatakan : "Bila para Tergugat menyatakan bahwa mereka sekaum dengan Penggugat akan tetapi dalam setiap surat pegang gadai harta pusaka Penggugat, para Tergugat beserta anggota-anggota kaumnya sama sekali tidak ikut serta, baik sebagai penggadai maupun sebagai anggota kaum maka tidaklah dapat dikatakan bahwa para Tergugat dan Penggugat sekaum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1977 Nomor 1013 K/Sip/1973; menyatakan: "Pernyataan seseorang bahwa ia adalah sekaum dan bertali darah dengan seseorang atau beberapa orang lain, pernyataan tersebut bukan merupakan bukti bila dalam jual beli atau pegang gadai yang dilakukan orang lain ia tidak diikuti sertakan dan tidak ikut bertanda tangan baik sebagai ahli waris maupun sebagai saksi".

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Juli 1977 Nomor 11526 K/Sip/1975; menyatakan : "Seseorang yang tidak pernah diikuti sertakan dalam melakukan penggadaian-penggadaian harta pusaka maka ia dianggap tidak sekaum dan sepusaka dengan orang-orang yang menggadaikan walaupun ia serumah gadang dengan sipenggadai"

4. Bahwa, Putusan *Judex Facti* benar-benar harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung RI, sebab dalam pertimbangan hukumnya halaman 65 alenia pertama *Judex Facti* benar-benar telah salah menerapkan hukum dan telah tidak menuruti hukum acara sebagaimana mestinya dengan menyimpulkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan harta

Halaman 35 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dengan Tergugat A yang merujuk kepada keterangan saksi Zaimar Dt. Caniago, saksi Alinur gelar Kapalo Mudo, saksi Nazar gelar Sutan, saksi Banizar, saksi Burhanuddin gelar Sidi, saksi Syofyan alias Buyung Juo dan surat bukti P.I berupa Surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1982.

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak meneliti dan tidak pernah mengadili bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon Kasasi berupa Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan bukti sempurna untuk membuktikan kepemilikan objek perkara milik kaum Para Pemohon Kasasi yaitu : bukti T.A-7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 58/1964 PRM tanggal 24 April 1958 antara Haji Husin Gelar Bagindo selaku Penggugat melawan : 1. Tulis Gelar Sutan, 2. Aja Gelar Sutan, dan Tain Gelar Sutan selaku Para Tergugat, jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang Nomor : 29/1973/PT.PDG tanggal 14 Maret 1974 (bukti T.A-8), jo Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 824 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1981 (bukti T.A-9)

Dalam bukti T.A-7, dimana Haji Husin gelar Bagindo menggugat Tulis dkk bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka berdasarkan surat bukti T.A-1 berupa Ranji kaum Para Pemohon Kasasi tidak sedikitpun menyangkut kepada kaum Para Termohon Kasasi, karena tidak ada nama anggota kaum Para Termohon Kasasi tercantum di dalamnya. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 58/1964 PRM tanggal 24 April 1958 (T.A-7) dalam amar putusannya berbunyi : "Mensyahkan parak-parak kelapa dan parak rumbio yang diperkarakan (seperti terlihat pada gambar Berita Acara Pemeriksaan Tempat dalam perkara ini yang dilakukan oleh Sangalui Gejas dan Syamsoeddin gelar Sidi tanggal 28 Maret 1965 adalah harta pusaka Penggugat dan kaum Penggugat".

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 58/1964 PRM tanggal 24 April 1958 (bukti T.A-7) yang mensyahkan objek perkara harta pusaka kaum Haji Husin gelar Bagindo (kaum Para Pemohon Kasasi) telah dikuatkan kembali dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang Nomor : 29/1973/PT.PDG tanggal 14 Maret 1974 (bukti T.A-8), jo Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 824 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1981 (bukti T.A-9), maka Putusan Pengadilan tersebut menurut hukum mempunyai kekuatan bukti sempurna untuk membuktikan objek perkara harta pusaka kaum milik Para Pemohon Kasasi yang tidak tersangkut atau tidak berserikat dengan kaum Para Termohon Kasasi dan ini secara tegas dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Juli 1977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*kracht van gewijsde*) merupakan bukti sempurna”. Oleh karenanya *Judex Facti* telah secara nyata melakukan pelanggaran hukum.

Dalam bukti T.A-7, T.A-8 dan T.A-9 yang menurut hukum mempunyai kekuatan bukti sempurna, tidak sedikitpun mengaitkan nama Yusuf alias Cangok gelar Sidi atau Abusamah gelar Sidi ikut berserikat atau memiliki objek perkara bersama dengan Haji Husin gelar Bagindo, termasuk tidak ikut sebagai Penggugat melawan Tulis dkk, tidak ada memberi kuasa kepada Haji Husin gelar Bagindo untuk menggugat Tulis dkk, tidak seranji antara Haji Husin gelar Bagindo dengan Yusuf alias Cangok gelar Sidi dan Abusamah Labai gelar Sidi dan sebagainya, maka sangat-sangat nyata sekali *Judex Facti* melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dengan membagi dua objek perkara antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yang sesungguhnya dalam bukti otentik tersebut pihak Para Termohon Kasasi tidak dicantumkan sebagai pemilik atas objek perkara maupun berserikat dengan Para Pemohon Kasasi.

5. Bahwa, Putusan *Judex Facti* benar-benar harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung RI, sebab dalam pertimbangan hukumnya halaman 64 alenia ke-2 telah benar-benar keliru memberikan pertimbangan hukumnya dan salah menerapkan hukum dan benar-benar telah melanggar hukum dengan menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengetahuan para saksi Penggugat sehubungan dengan penguasaan objek perkara dimulai dari Tulis hingga muncul perkara terhadap objek perkara ke Pengadilan, lalu objek perkara dieksekusi dan penguasaan beralih ke Labai Abusamah dengan Ismael alias Anduyung secara bersamaan dan selanjutnya setelah Labai Abusamah dan Ismael alias Anduyung meninggal lalu objek perkara dikuasai oleh Zahari jika dikaitkan dengan keterangan saksi Zaimar Dt.Caniago dan saksi Alinur gelar Kapalo Mudo, yang satu sama lain saling bersesuaian, serta bukti surat bertanda P.I berupa surat perjanjian tertanggal 1 Januari 1982 yang pernah dibuat oleh ahli waris H.Husin yaitu Ismael alias Anduyung gelar Sutan yang merupakan mamak dari pihak Tergugat dengan ahli waris Yusuf alias Cangok gelar Sidi yaitu Abusamah Labai yang merupakan mamak dari pihak Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek perkara di perkara perdata nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn adalah juga merupakan objek perkara di perkara perdata nomor 58/1964/PRM dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 824/K/Sip/1976 belum pernah dibagi secara bersama oleh Labai

Abusamah dan Ismael alias Anduyung karena ketika Labai Abusamah dan Ismael alias Anduyung masih hidup semua hasil dari objek perkara masih dikuasai secara bersama oleh Labai Abusamah dan Ismael alias Anduyung, yang selanjutnya setelah Labai Abusamah dan Ismael alias Anduyung meninggal barulah objek perkara hanya dikuasai oleh Zahari yang merupakan keturunan dari Ismael alias Anduyung”.

Selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 65 alenia ke-1 menyimpulkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi bersama kaum Penggugat dengan Tergugat A yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat A”.

Bahwa, *Judex Facti* telah tidak cermat, tidak teliti dan benar-benar telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan perkara perdata nomor 58/1964/PRM jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang Nomor 29/1973/PT.PDG jo Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 824/K/Sip/1976, dimana H. Husin gelar Bagindo menggugat Tulis dkk di posita gugatannya halaman 2 (dua) tentang duduknya perkara berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 Desember 1964, telah memajukan gugatan yang berwujud sebagai berikut:

“Bahwa ketiga Tergugat-Tergugat melakukan perampasan dan menguasai harta pusaka Penggugat sebagai berikut : “...dst.

Dari posita gugatan *a quo* H.Husin gelar Bagindo tidak mendalilkan objek perkara harta pusaka bersama H. Husin gelar Bagindo dengan Yusuf alias Cangok gelar Sidi atau mengajukan gugatan terhadap Tulis dkk secara bersama-sama antara H.Husin gelar Bagindo dengan Yusuf alias Cangok gelar Sidi atau Yusuf alias Cangok gelar Sidi memberi kuasa kepada H. Husin gelar Bagindo menggugat Tulis dkk., kemudian atas gugatan H. Husin gelar Bagindo tersebut Pengadilan Negeri Pariaman dalam putusannya nomor 58/1964/PRM tanggal 24 April 1968 menyatakan sebagai berikut:

“Mensahkan parak-parak kelapa dan parak rumbio yang diperkarakan (seperti terlihat pada gambar Berita Acara Pemeriksaan Tempat dalam perkara ini yang dilakukan oleh Sangalui Gejas dan Sjamsoeddin gelar Sidi tanggal 28 Maret 1965) adalah harta pusaka Penggugat dan kaum Penggugat” dst.

Halaman 38 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sedikitpun menyebutkan nama Yusuf alias Cangok gelar Sidi kaum Para Termohon Kasasi ikut memiliki objek perkara bersama H. Husin gelar Bagindo. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman nomor 58/1964/PRM tanggal 24 April 1968 mempunyai kekuatan bukti sempurna untuk membuktikan objek perkara perdata nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn harta pusaka tinggi milik kaum Para Pemohon Kasasi.

Terhadap kesaksian Zaimar Dt. Caniago dan saksi Alinur gelar Kapalo Mudo kesamaan kesaksiannya menurut *Judex Facti* sebatas ada pengambilan buah kelapa di atas objek perkara pernah diambil oleh Ismael alias Anduyung dan Labai Samah, tapi tentang siapa yang menanam kelapa tersebut saksi tidak tahu tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan hal seperti ini oleh *Judex Facti* dianggap sebagai bukti kepemilikan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum bersama adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum, dan benar-benar sangat melanggar hukum sekali, karena telah ada bukti otentik selain putusan Pengadilan dan masih ada bukti T.A-II, T.A-III, T.A-IV, T.A-V dan T.A-VI yang menegaskan objek perkara harta pusaka kaum milik Para Pemohon Kasasi.

Selanjutnya terhadap bukti P.I berupa Surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1982 juga tak ada hubungannya dengan kesaksian Zaimar Dt. Caniago dan saksi Alinur gelar Kapalo Mudo untuk membuktikan kepemilikan objek perkara harta pusaka tinggi kaum bersama Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

Bukti P.I berupa Surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1982 isinya antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal harta pusaka yang diurus oleh almarhum Haji Husin glr. Bagindo bersama Yusuf alias Cangok glr. Sidi pada masa dahulu, kami kedua warisnya tetap berpedoman dan berpegang atas apa yang telah diperbuat oleh mamak kami tersebut.
2. Setelah selesainya dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan atas tanah kami yang selama ini dikuasai oleh Tulis, maka 3 bulan sesudah itu, harta-harta tersebut akan kami bagi dua.
3. Semua sawah-sawah/tanah-tanah orang lain yang selama ini dimasukan oleh Tulis kedalam tanah kami, akan kami kembalikan kepada yang empunya dengan baik.

Dari seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Para Termohon Kasasi bertanda P.I s/d P.XV tidak satu buktipun yang dapat membuktikan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagindo gelar Yusuf alias Cangok gelar Sidi yang menunjuk tentang pengurusan objek perkara diurus bersama antara H.Husin gelar Bagindo dan Yusuf alias Cangok gelar Sidi dan hasilnya dibagi dua, justru yang tersirat dari isi surat perjanjian tanggal 1 Januari 1982 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada menunjuk kepada perkara perdata Nomor 58/1964.PRM yang diperkarakan oleh H.Husin gelar Bagindo melawan Tulis dkk.
2. Tidak jelas objeknya atau hal tertentu tidak jelas.
3. Tidak mencantumkan luas tanah, letak tanah dan batas-batas tanah yang diperjanjikan.

Demikian pula kalau merujuk kepada pengurusan perkara perdata Nomor 58/1964.PRM yang menggugat hanya H. Husin gelar Bagindo pribadi yaitu bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, tidak ada ikut Yusuf alias Cangok gelar Sidi sehingga bertentangan dengan surat perjanjian tanggal 1 Januari 1982 angka 1 yang dinyatakan diurus bersama. Kalau kesaksian Zaimar Dt.Caniago alias Buyung Inggi ada menerangkan surat perjanjian tanggal 1 Januari 1982 dibuat di kantor wali Korong Rambai oleh Wali Korongnya Sukiman tanggal 1 Januari 1982 dengan menggunakan mesin ketik dan saksilah yang disuruh membelikan materainya yaitu materai dua puluh lima rupiah dst... (putusan halaman 22), maka surat yang dimaksudkan saksi Zaimar Dt.Caniago alias Buyung Inggi bukan bukti P-I, karena surat perjanjian tanggal 1 Januari 1982 tersebut bukan surat pakai materai dua puluh lima rupiah, tapi berupa kertas segel bernilai Rp25,00 kemudian kesaksian Zaimar Dt. Caniago alias Buyung Inggi dalam bukti T.A-11 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.PRM pada halaman 20 strip 4 telah memberikan keterangan sebagai saksi menerangkan "Bahwa tanah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi Penggugat (Nurdin Bujang Dt. Parpatih)" maka kalau saksi Zaimar Dt. Caniago alias Buyung Inggi dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.PRM pada halaman 20 strip 4 menyatakan tanah objek sengketa harta pusaka Nurdin Bujang Dt. Parpatih lalu kenapa Majelis Hakim tingkat pertama masih mempertimbangkan kesaksian Zaimar Dt. Caniago alias Buyung Inggi tentang keterangannya mengenai objek perkara pernah dikuasai oleh Labai Abusamah dan Ismael alias Anduyung secara bersamaan dan selanjutnya setelah Labai Abusamah dan Ismael alias Anduyung meninggal objek perkara dikuasai oleh Zahari, padahal perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.PRM telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti atau juga merupakan bukti

Halaman 40 dari 45 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Zaimar Dt.Caniago alias Buyung Inggi dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/Pn.Pmn ini beda dengan keterangan kesaksiannya dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.PRM sehingga harus dan wajib dikesampingkan oleh *Judex Facti*.

Dengan demikian kesaksian Zaimar Dt.Caniago alias Buyung Inggi dan kesaksian Alinur gelar Kapalo Mudo tidaklah mendukung bukti P.I, dan demikian pula bukti T.A-16 juga tidak ada relevansinya dengan bukti P.I untuk membuktikan dalil gugatan Para Termohon Kasasi atas objek perkara harta pusaka tinggi bersama Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi, tetapi bukti T.A-16 tersebut diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk membuktikan tanda tangan yang tercantum pada bukti P-I tidak sama dengan tanda tangan yang tercantum pada bukti T.A-16 terhadap orang-orang yang sama dalam bukti P-I dan T.A-16, oleh karena itu menunjukan bukti P-I yang dimunculkan oleh Para Termohon Kasasi di persidangan adalah palsu dan direayasa oleh Para Termohon Kasasi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyimpulkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi bersama kaum Penggugat dengan Tergugat A yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat A benar-benar sangat melanggar hukum dan agar dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata obyek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat A sejak dulu, serta Penggugat dan Tergugat A masih berasal dari satu kaum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh:

1. Pemohon Kasasi I: NAZMAL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 7. AZWAR, 8. SYAHRIL, 9. SAFRONI, 10. UPI SURYANI, 11. ERNAWATI, 12. ZULMAYATI, 13. MUHAMMAD RUSDI, 14. ROSMIATI, 15. ZAINAB, 16. RUKIATI, 17. KHAIRUL AMRI, 18. BURHANUDDIN, 19. NURMALIS, 20. YULIANIS, 21. ELNIDA, 22. NETTI WILDA, 23. NURSAL, 24. MURNIDA, 25. M. RAFI, 26. TUTI HARTITA, 27. NOVITA HAVANTI, 28. MHD. RUM, 29. MARDAHLENA, 30. MIMI HEMELDA M.NUR, 31. ANTONI HARLEY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak maka Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **NAZMAL** dan Pemohon Kasasi II: **1. ZAHARI, 2. NURTINI, 3. NASIR, 4. NURLELA, 5. MUCHLIS, 6. SAMSIR, 7. AZWAR, 8. SYAHRIL, 9. SAFRONI, 10. UPI SURYANI, 11. ERNAWATI, 12. ZULMAYATI, 13. MUHAMMAD RUSDI, 14. ROSMIATI, 15. ZAINAB, 16. RUKIATI, 17. KHAIRUL AMRI, 18. BURHANUDDIN, 19. NURMALIS, 20. YULIANIS, 21. ELNIDA, 22. NETTI WILDA, 23. NURSAL, 24. MURNIDA, 25. M. RAFI, 26. TUTI HARTITA, 27. NOVITA HAVANTI, 28. MHD. RUM, 29. MARDAHLENA, 30. MIMI HEMELDA M.NUR, 31. ANTONI HARLEY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat A-27/Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Tergugat A-1, A-4 s/d A-26, A-28 s/d A-31, A-33 s/d A-35/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001